

Nomor : 0048/ADM/ML.A/MNK.03/IV/2026

Tanggal : 8 April 2026

Kepada Yth,

Direktur / Manajemen

PT Anugerah Buana Central Multifinance

Jl. R Tumenggung Suryo 34, Bunulrejo, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur

Management Letter

Dengan Hormat,

Berdasarkan penugasan General Audit atas laporan keuangan PT Anugerah Buana Central Multifinance periode 31 Desember 2025. Kami telah melakukan serangkaian prosedur audit melalui pengujian sampling, catatan-catatan akuntansi, penilaian atas sistem pengendalian intern PT Anugerah Buana Central Multifinance, observasi data maupun substantive test, serta telah mengikhtisarkan data tersebut dalam bentuk laporan keuangan audit.

Dalam pelaksanaan pekerjaan itu pula, kami melakukan identifikasi kelemahan-kelemahan yang menurut pandangan kami perlu mendapat perhatian dari direksi/manajemen mengenai sistem pengendalian internal serta kami telah menyusun beberapa rekomendasi dalam rangka perbaikan sistem pengendalian internal, Kelemahan dan Rekomendasi sebagaimana yang kami maksud adalah sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian Penerapan Standar Akuntansi Imbalan Pasca Kerja

Berdasarkan hasil audit atas laporan keuangan PT. Anugerah Buana Central Multifinance untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, ditemukan bahwa entitas belum menerapkan SAK EP Bab 28 tentang “Imbalan Pasca Kerja”. Kondisi ini menyebabkan kewajiban dan beban imbalan pasca kerja berpotensi tidak diakui dan disajikan secara memadai sesuai standar yang berlaku, sehingga berdampak pada kewajaran penyajian posisi keuangan dan kinerja entitas. Selain itu, tidak diterapkannya standar tersebut

meningkatkan risiko kesalahan penyajian material karena pengukuran imbalan pasca kerja memerlukan estimasi aktuarial dan asumsi yang andal. Manajemen menyatakan bahwa laporan keuangan masih menggunakan kebijakan yang selama ini diterapkan serta mempertimbangkan keterbatasan dalam penyusunan perhitungan sesuai SAK EP 28.

Rekomendasi:

- Menerapkan SAK EP Bab 28 tentang Imbalan Pasca Kerja dalam penyusunan laporan keuangan agar pengakuan, pengukuran, dan penyajian kewajiban sesuai dengan standar yang berlaku.
- Melakukan perhitungan kewajiban imbalan pasca kerja menggunakan metode aktuarial yang sesuai, baik melalui aktuarial independen maupun pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Menyusun kebijakan akuntansi yang jelas terkait imbalan pasca kerja sebagai bagian dari pedoman internal perusahaan.
- Meningkatkan pemahaman tim keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku melalui pelatihan atau pendampingan profesional.
- Melakukan penyesuaian atas laporan keuangan pada periode berikutnya untuk mencerminkan dampak penerapan SAK EP 28 secara tepat dan konsisten.

Demikian Manajemen Letter ini kami sampaikan sebagai informasi yang tidak terpisahkan dari serangkaian prosedur audit yang telah dijalankan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
KAP Mahsun Nurdiono Kukuh & Partners



Dr. H. Kukuh Budianto, SE., MM., MH., Ak., CA., CPA., CFI., CLI.